

### BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Strategi kepolisian dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan suporter sepakbola di wilayah hukum Polres Sleman diwujudkan dalam beberapa tindakan kepolisian yaitu melakukan pengawasan baik sebelum maupun sesudah penyelenggaraan pertandingan sepakbola berlangsung dan memberi kesempatan kepada kedua suporter yaitu suporter PSS dan suporter Pasopati Solo melalui perwakilan ketua kelompok masing-masing untuk menyelesaikan konflik yang terjadi secara kekeluargaan atau mediasi dan melakukan penggantian atas motor-motor yang rusak saat bentrokan antar suporter terjadi.
2. Kendala yang dihadapi polisi dalam menangani kasus kekerasan antar suporter sepakbola khususnya supporter PSS dan suporter Pasopati Solo, yaitu :
  - a. Kurangnya personil kepolisian dalam melakukan pengamanan saat berlangsungnya pertandingan sepakbola antara PSS melawan Pasopati Solo.

- b. Kesulitan dalam menentukan siapa pelaku karena yang terlibat dalam bentrokan antara suporter kedua kesebelasan tersebut bersifat masal.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepolisian harus lebih tegas dalam memberikan perhatian khususnya dalam proses pelaksanaan pertandingan sepakbola, untuk meminimalisir Kekerasan antara suporter sepakbola dari kedua kesebelasan yang sedang bertanding.
2. Kepolisian harus lebih aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan antar suporter sepakbola dengan menambah jumlah personil guna mengamankan jalannya pertandingan dan melakukan penggeledahan terhadap suporter yang akan menonton langsung pertandingan sehingga apabila ada suporter yang membawa benda-benda tajam kedalam Stadion yang dapat memicu timbulnya bentrokan antar suporter sepakbola dapat diamankan sebelum pertandingan berlangsung.

## Daftar Pustaka

### Buku :

Adami chazawi,2001. *Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh*,Raja grafindo persada,Jakarta.

Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,hlm.20.

Bisri ilham, 2004, *sistem hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.

Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 45.

Moeljatno,1985. *Azas-azas Hukum Pidana*,Bina Aksara,jakarta.

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Soerjono soekanto, 2004. *Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*,Raja grafindo persada,Jakarta.

Sudradjat Bassar, 1986, *tindak-tindak pidana tertentu didalam kitab undang-undang hukum pidana*,cetakan ke- 2,Remadja Karya CV Bandung,bandung.

Teguh Prasetyo, 2012. *Hukum Pidana*,ceakan ke-3, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wirjono prodjodikiro, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*,refika aditama,Bandung.

### Website :

Junedoyisam.wordpress.com/2012/09/08/akar-kekerasan-suporter-sepak-bola-bag-1-fanatisme-buta.

Wisnuprasetya,2012.suporter,kekerasan dan kreativitas, diakses dari wisnuprasetya.wordpress.com/2012/05/28/233/

[www.PSSI football.com](http://www.PSSI football.com),Peraturan badan Liga Indonesia.

[www.solopos.com/2012/04/22/pasoepati-bentrok-puluhan-luka-sepeda-motor-suporter-dirusak-179935](http://www.solopos.com/2012/04/22/pasoepati-bentrok-puluhan-luka-sepeda-motor-suporter-dirusak-179935)

[www.solusi hukum.com](http://www.solusi hukum.com)

### Peraturan Perundang–undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP )